

**PELAKSANAAN DAN STATUS HUKUM PEMBERIAN ORANG TUA
KEPADA ANAK PEREMPUAN MELALUI HAREUTA PEUNULANG DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

AFRIZAL

ABSTRACT

The inheritance system in Acehnese community who practice the parental or bilateral kinship system give equal position to their sons and daughters to be pointed as heirs. In Aceh Besar District, a daughter is not only a heir but can also receive the property granted by her parents. Hareuta Peunulang is one of the grants in the forms of jewelry, gold, home, yard or ground and so forth granted by the parents after their daughter gets married. The amount of the grant given must not greater than 1/3 (one-third) of the total number of the property of the legacy provider, and the hareuta peunulang which has been given is not returnable. A further study on granting hareuta peunulang needs to be conducted considering that the currently existing inheritance system in Aceh following Islamic inheritance system with the principle of 2:1 between the son and the daughter. The purpose of this study was to find out the existence of the grant given by the parents to their daughter through hareuta peunulang practice and to find out whether this practice of hareuta paneulang can beequated with a grant in Islamic law.

Keywords: *Hareuta Peunulang, Daughter, Aceh Besar*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang penduduknya mempunyai aneka ragam adat kebudayaan. Dalam adat kebudayaan tersebut terdapat juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Termasuk dalam hal ini mengenai hukum waris adat.

Masalah warisan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat

¹ Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Gunung Agung, 1995), hlm, 161

normatif).² Menurut Soerjono Sukanto, hukum adat merupakan keseluruhan adat baik yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.³

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa dari para fungsionaris hukum seperti para hakim adat, kepala adat dan kepala desa dalam hubungannya secara langsung satu sama lain dan timbal balik dengan masyarakat berdasarkan ikatan struktural maupun ikatan lainnya.⁴

Menurut Djojodigono, hukum adat yang merupakan suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum adat tidak boleh bersifat statis dan *konservatif*. Hukum adat harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan suatu keadaan atau suatu situasi tertentu (*plastis*).⁵ Menurut Bushar Muhammad, hukum adat yang ada akan patut untuk dipertahankan atau tidak, bergantung kepada kesadaran masyarakat.⁶

Eksistensi berlakunya hukum adat disamping hukum nasional sampai saat ini, dapat dilihat pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) maupun Putusan Badan Peradilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang dasar 1945 eksistensi berlakunya hukum adat dapat dilihat pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Badan negara dan peraturan merupakan dua hal yang dipertahankan menurut Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Badan negara yang dimaksud adalah lembaga-lembaga hukum yang telah ada baik sebelum maupun pada masa-masa kolonial seperti pengadilan gubernemen, pengadilan asli, pengadilan desa dan swapraja. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah seperti dalam pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) dan

² Otjie Salam Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 27

³ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 2000), hlm. 9

⁴ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1975), hlm. 9

⁵ *Op, Cit*, hal. 13-14

⁶ Bushar Muhammad, *Op. Cit* hlm. 19

pasal 163 IS yang pada prinsipnya menetapkan bahwa bagi warga negara Indonesia asli tetap berlaku hukum adat, sedangkan untuk keturunan Eropa dan Tionghoa berlaku *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Hukum adat mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat adat, dalam kehidupan masyarakat adat, penggunaan istilah hukum adat sangat jarang ditemukan, masyarakat cenderung menggunakan istilah adat. Istilah tersebut mengarah kepada suatu kebiasaan yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat terkait dan merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa.⁷ Adat diartikan sebagai suatu kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun setelah adanya masyarakat.⁸

Hukum adat mengatur berbagai sendi kehidupan masyarakat adat seperti mengatur kehidupan keluarga, perkawinan, waris, tanah, hutang piutang dan pelanggaran terhadap hukum adat.⁹ Ketentuan dalam pewarisan diatur oleh hukum waris adat. Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat”, hukum waris adat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoper barang-barang, harta benda dan barang yang berwujud dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁰

Menurut Soepomo, “pemberian semasa hidup dilakukan oleh orang tua untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewaris dan juga untuk mencegah perselisihan”.¹¹

Menurut Hilman Hadikusuma, harta pemberian dalam hukum adat adalah harta yang diberikan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga oleh karena hubungan cinta kasih, balas budi, jasa atau karena sesuatu tujuan. Pemberian

⁷ I Gede, A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3

⁸ *Ibid*

⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 118-119

¹⁰ Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hlm. 72

¹¹ Soepomo, *Op. Cit*, hlm. 91

dapat berupa barang tetap, barang bergerak atau hanya berupa hak pakai yang dilakukan sebelum atau sejak adanya perkawinan dan selama perkawinan.¹²

Pemberian atau hibah juga diatur dalam hukum nasional, yaitu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693, serta di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 poin g “hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang yang masih hidup untuk dimiliki”.¹³

Kata “di waktu masih hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu berlaku semasa hidup, dan bila beralih sudah matinya yang berhak maka di sebut wasiat. Adapun kata tanpa imbalan atau sukarela, berarti itu semata-mata kehendak sepihak (sipemberi) tanpa mengharapkan apa-apa, apabila mengharapkan imbalan dinamakan jual beli.¹⁴

Masyarakat Aceh khususnya masyarakat Kabupaten Aceh Besar terdapat proses pemberian harta kekayaan orang tua kepada anak perempuan pada saat anak perempuannya melangsungkan perkawinan ataupun beberapa waktu setelah perkawinan berlangsung itu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua disana. Di dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar pemberian ini dikenal dengan *Hareuta peunulang*.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah keberadaan pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* dan faktor-faktor apa saja yang mendorong orang tua dalam memberikan *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar?]
2. Apakah status hukum dari pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *haruta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar, dapatkah disamakan dengan Hibah dalam Hukum Waris Islam ?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

¹² Eman Suparman, *Op. Cit*, hlm. 81

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Cet ke-I*, (Jakarta : Akademia Presindo, 1992), hlm. 156

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Pt. Gunung Agung, 1984), hal. 252

1. Untuk mengetahui keberadaan pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui lembaga *hareuta peunulang* perempuan dan faktor-faktor apa saja yang mendorong orang tua untuk memberikan *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui status hukum dari pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar dengan pemberian hibah dalam Hukum Waris Islam.

II. Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara (*interview*) yang dilakukan terhadap :
 - a. Orang tua yang pernah memberikan *hareuta peunulang*
 - b. Anak perempuan yang pernah menerima pemberian *hareuta peunulang*
 - c. Tokoh adat dan kepala desa
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh bahan acuan untuk penulisan tesis ini, yaitu :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari nomor dasar, Undang-undang Dasar 1945, perundang-undangan, putusan pengadilan dan hukum yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum adat.
 - b. Bahan hukum sekunder yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Alqur'an dan Hadits, ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai hukum waris adat, jurnal, buku-buku petunjuk lain maupun yang diperoleh dari situs internet (*website*) yang memberikan kejelasan terhadap penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Studi dokumen

Bahan pustaka yang dimaksud berupa peraturan perundang-undangan, buku, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah penataran dan bahan kepustakaan lainnya yang bermanfaat untuk penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber (*informan*) secara terarah dan sebelum melakukan wawancara dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

III. Hasil Penelitian

Dikenalnya Aceh dengan sebutan Serambi Mekkah oleh masyarakat luar Aceh bukan tanpa sebab, karena Islam tidak hanya persoalan manusia dengan Tuhan tetapi juga merupakan panduan dalam menggerakkan segala aktivitas masyarakat Aceh. Disamping itu, Aceh menjadi pintu masuk bagi perkembangan Islam di Nusantara dan pusat penyebaran Islam di sekitar selat Malaka. Hal ini menjadi satu fenomena penting dari catatan perkembangan sejarah Islam di dunia.

Semenjak Islam datang dan berbaur dalam masyarakat Aceh, perilaku yang nampak dalam keseharian masyarakat tak lepas dari apresiasi masyarakat terhadap Islam. Artinya masyarakat Aceh tidak hanya menganut Islam, tetapi masyarakat mencoba mengaktualisasikannya dalam kehidupannya. Kadang terlihat sikap masyarakat yang begitu fanatik terhadap Islam, dikarenakan akulturasi watak masyarakat dengan keyakinan masyarakat.

Sifat kekerabatan yang tinggi dan silaturahmi merupakan satu bentuk sikap mereka yang kental dalam mewujudkan Islam. Agama ini telah mendarah daging dalam kehidupan mereka dan melingkupi semua aspek dalam kehidupan mereka. Hal ini bisa dilihat dari adat budaya yang mereka

tampilkan dan juga melalui aturan atau norma hidup yang telah mereka sepakati, seperti perkawinan, perceraian dan lainnya.¹⁵

Bagi masyarakat Aceh, sekalipun Hukum Adatnya telah lebih dahulu ada jauh-jauh hari sebelum masuknya Islam ke Nanggroe Aceh melalui Samudera Pasei, tetapi dewasa ini, antara Hukum Adat dan Hukum Islam telah sampai pada tingkat sinergik integrative, yang menunjukkan adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam. Kenyataan ini telah dibuktikan oleh Syahrizal dalam meneliti hubungan kedua system hukum tersebut (Hukum Islam dan Hukum Adat) dalam bidang kewarisan.

Secara menyeluruh, keberadaan kehidupan bermasyarakat di Aceh seutuhnya menyatu dalam semboyan kehidupan mereka se-hari-hari, yang telah menjadi pegangan umum; “Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana” (Adat berada di tangan Sultan, hukum di tangan Ulama, Qanun dari Putri Pahang dan Resam dari Laksamana).

Begitu kentalnya Islam dalam kehidupan mereka, dimana terdapat gambaran jelas melalui ungkapan-ungkapan adat. Meskipun masyarakat Aceh memiliki adat tersendiri tetapi tak bisa dipisahkan dari Islam yang menjadi keyakinan mereka. Pertautan keduanya (antara adat dengan Islam) bisa dilihat dari hadih maja (ungkapan adat) yang berbunyi; “Hukum (Islam) ngon adat lagee zat ngon sifeut” (Hukum dengan adat seperti zat dengan sifat).

Menurut sejarah, Sulthanah Sri Safiatuddin merupakan salah seorang peletak dasar untuk meningkatkan peranan perempuan dan penguatan adat *peunulang* berlangsung pada masa beliau berkuasa. Pada masa itu, beliau memberlakukan adat agar orang tua memberikan *peunulang* kepada dari setiap anak perempuan yang sudah menikah. Selain itu, juga menetapkan bahwa harta bersama yang diperoleh dari suami istri yang bercerai mesti

¹⁵ Snouck Hurgronje, *Aceh (Di Mata Kolonialis)*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), Jil 1-2, sebagaimana dikutip dalam buku Syamsul Bahri (*Implementasi Syari'at Islam*), (Banda Aceh : Bandar Publisihing, 2012), hlm. 64

dibagi dua atau dibagi sama antara suami-istri¹⁶. *Peunulang* tersebut biasanya dalam bentuk rumah, tanah sawah (umong), batang kelapa, alat-alat dapur atau ternak. Besar atau banyaknya jenis *peunulang* tergantung kepada kemampuan orang tua.

Pemberian menjadi hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat adat. Menurut Soerojo Wignjodipoero, pemberian adalah pembagian keseluruhan ataupun sebagian daripada harta kekayaan semasa pemiliknya masih hidup.¹⁷

Setelah beberapa waktu, biasanya setelah umur perkawinan lebih kurang setahun atau setelah punya anak, pasangan suami isteri tersebut dipisahkan dari keluarga orang tuanya, guna secara social membentuk keluarga sendiri. Pada saat upacara pemisahan ini dilakukan, kepada anak perempuan diberikan sesuatu benda yang berharga atau bermanfaat sebagai bekal hidup dengan suaminya. Biasanya berupa rumah dan atau tanah lainnya. Acara pemisahan ini dalam masyarakat Aceh dikenal dengan istilah *Peumeungkleh* dan barang yang diberikan tersebut dinamakan dengan *Hareuta Peunulang* atau ada yang menyebutnya *peunulang* saja.¹⁸

Menurut Muhammad Hoesin *Hareuta Peunulang* sama dengan hibah, orang Aceh menyebut hibah dengan *peunulang* dan ini sejak dahulu telah dikenal oleh masyarakat Aceh.¹⁹

Peunulang merupakan pemberian dari orang tua untuk perempuan yang sudah menikah dan terpisah dengan harta warisan. Pemberian tersebut biasanya dalam bentuk rumah beserta tanahnya, sepetak tanah sawah dan sejumlah ternak. Jumlah atau *peunulang* sangat tergantung kepada kemampuan orang tua si perempuan. Tujuan *peunulang* adalah untuk memastikan perempuan memiliki bekal minimal untuk memulai hidup

¹⁶ Ali Hasyimi, *59 tahun Aceh Merdeka Di bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 121-126

¹⁷ Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit*, hlm. 204

¹⁸ Abdurrahman, *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, (Banda Aceh : PPISB Unsyiah), hlm. 3

¹⁹ Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970, hlm.179

berumah tangga. Dan yang lebih penting lagi, apabila terjadi sesuatu terhadap suaminya, seperti meninggal dunia si perempuan telah memiliki rumah sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Bahkan dalam bentuk yang paling ekstrem, walaupun tidak diharapkan, apabila terjadi perceraian, maka yang turun dari rumah adalah suami (lelaki) dan bukan isteri (*aneuk inong*). Karena istri adalah pemilik rumah (*ureung po rumah*).²⁰

Kegiatan pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan cara lisan dihadapan para saksi kepala desa dan tetua kampung, dalam upacara *peumeungkleh*, ini dianggap sah di dalam masyarakat Aceh Besar karena masyarakat memahami bahwa kegiatan peralihan dalam adat sah apabila didasari dengan hal jelas dan terang dalam peralihan tersebut sebagaimana pendapat Abdurrahman “peralihan secara adat sah apabila dilakukan secara jelas dan terang dihadapan para saksi-saksi”.²¹

Banyaknya kegiatan pemberian *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar sebagai bukti nyata bahwa pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* masih berlangsung dan dihormati di dalam masyarakat di kabupaten Aceh Besar.

Berkaitan dengan pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* selain dalam konteks sejarah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ditemui berbagai pendapat tentang latar belakang orang tua di Kabupaten Aceh Besar dalam memberikan *hareuta peunulang*. Adapun tujuan/alasan-alasan pemberian *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari berbagai aspek, sebagaimana yang dapat dikelompokkan sebagai berikut ini :

²⁰ Sanusi M. Syarif.com, Ureung Inong & Desain Tradisi (Sebuah Refleksi Hari Adat Sedunia), www.acehinstitute.org, diakses tanggal 12 Desember 2013

²¹ Wawancara dengan Abdurrahman, *Mantan Ketua PPISB Unysiah*, Banda Aceh, tanggal 26 November 2013

1. Faktor sebagai bekal anak di kemudian hari

Tidak semua anak, entah itu laki-laki maupun perempuan yang sudah berumah tangga bila kelangsungan hidup secara mandiri, tentunya kondisi pasca nikah, bisa jadi sesuatu mengkhawatirkan bagi orang tua.

2. Faktor Kasih Sayang

Wujud rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya dapat dilakukan dengan berbagai cara dan salah satunya adalah dengan pemberian. Pada masyarakat Kabupaten Aceh Besar secara umum dikenal adanya pemberian yang dilakukan orang tua kepada anak perempuannya setelah melangsungkan perkawinan, dimana pemberian ini disebut dengan *hareuta peunulang*.

3. Faktor Ekonomi

Dari aspek ekonomi pemberian *hareuta peunulang* dimaksudkan untuk memberi bekal bagi anaknya dalam memasuki keluarga baru dengan suaminya.

4. Faktor Yuridis

Dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar orang tua mempunyai kebiasaan untuk mengawinkan (termasuk mengadakan acara perkawinan). Dalam hal, tidak jarang biaya untuk acara perkawinan anaknya diambil dari mas kawin yang telah diterima yang seharusnya menjadi hak anaknya. Untuk ini, sebagai ganti mas kawin yang telah diambil tersebut kepada anak perempuan diberikan sesuatu benda yang bermanfaat dalam wujud *hareuta peunulang*.

5. Faktor Budaya

Tujuan pemberian *hareuta peunulang* dari aspek budaya ini berkaitan dengan budaya pemberian *hareuta peunulang* yang turun-temurun, dimana orang tua yang juga pernah menerima pemberian *peunulang* maka orang tua tersebut selanjutnya akan memberikan hal yang sama kepada anaknya yang perempuan juga.

6. Faktor agama

Dari aspek agama, tujuan pemberian *hareuta peunulang* adalah untuk memperkuat hukum /syariat, maksudnya adalah untuk mencegah anak perempuan dalam hal ini isteri yang ditinggal suami melakukan hal-hal yang dilarang agama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²²

7. Faktor Keadilan

Dari aspek keadilan tujuan dari pemberian *hareuta peunulang* adalah untuk mengimbangi ketetapan hukum waris Islam (*faraid*) yang berprinsip bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan.²³

Kegiatan pemberian orang tua kepada anak perempuan di Kabupaten Aceh Besar melalui *hareuta peunulang* ini merupakan kegiatan yang khas yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Aceh, selain mempunyai aspek sosial kegiatan pemberian *hareuta peunulang* juga mengandung aspek hukum, dalam hal peralihan dan kewarisan.

Setelah kawin seorang anak perempuan dan suaminya untuk beberapa waktu tinggal bersama keluarga orang tuanya. Ketika sampai saatnya untuk dipisahkan guna hidup mandiri, maka orang tua membicarakan hal tersebut dengan anaknya dan anggota keluarga lainnya dan membuat segala persiapan untuk pemisahan tersebut.²⁴ Persiapan diperlukan karena *peumengkleh* (pemisahan) dilakukan dalam suatu upacara sederhana dengan membuat *kanduri* (jamuan makan) bagi para undangan, dalam upacara pemisahan inilah *hareuta peunulang* diberikan kepada anak perempuan yang telah kawin.²⁵

Kegiatan pemberian orang tua kepada anak perempuan di Kabupaten Aceh Besar melalui *hareuta peunulang* ini merupakan kegiatan yang khas yang hidup dan berlaku dalam masyarakat Aceh, selain mempunyai aspek sosial kegiatan pemberian *hareuta peunulang* juga mengandung aspek hukum, dalam hal peralihan dan kewarisan.

²² Wawancara dengan Abdurrahman, *Mantan Ketua PPISB Unsyiah*, Banda Aceh, tanggal 22 November 2013

²³ Wawancara dengan T.I, penduduk Desa Jantho Baru, Jantho, tanggal 24 November 2013

²⁴ Wawancara dengan Tgk Bahagia, *Tokoh Adat*, Aceh Besar, Tanggal 20 November 2013

²⁵ Abdurrahman, *Op. Cit*, hal. 36

A. Status Pemberian Orang Tua Melalui *Hareuta Peunulang* Dalam Aspek Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar, hukum waris adat merupakan “peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materil dari suatu generasi berikutnya.”²⁶

Sementara itu Iman Sudiyat mengemukakan bahwa hukum adat waris merupakan “aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau pemindahan harta kekayaan material dan nonmaterial dari generasi ke generasi berikutnya”.²⁷

Untuk dapat terlaksananya pewarisan, ada 3 (tiga) unsur pokok yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang meninggalkan warisan di dalam proses pewarisan. Pewaris merupakan unsur yang paling penting sebab tanpa adanya pewaris tidak mungkin ada proses pewarisan. Walaupun si pewaris masih hidup, pembagian warisan sudah dapat dilangsungkan.

b. Ahli Waris

Adalah mereka yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditentukan berdasarkan hubungan kekeluargaan dari yang bersangkutan kepada ahli waris.

Dalam ahli waris masyarakat parental, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama dan mendapat bagian warisan dari orang tuanya sama rata, baik harta warisan pusaka keturunan, harta bawaan ayah atau ibunya, ataupun harta pencaharian orang tua mereka. Harta warisan tersebut terbagi-bagi penguasaan dan pemilikinya dalam sistem pewarisan individual. Sistem pewarisan parental ini sebagaimana yang telah di anut oleh masyarakat Aceh.

c. Harta Warisan

Hukum waris memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak

²⁶ Ter Haar, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, (Jakarta ; Pradnya Paramita, 1986), hlm. 179

²⁷ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1984), hlm. 21

berwujud) dari pewaris kepada para ahli warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia²⁸

Proses pembagian warisan menurut Hilman Hadikusuma dapat dilaksanakan pada :²⁹

1. Sebelum pewaris meninggal dunia (masih hidup)
 - a. Cara penerusan atau pengalihan
 - b. Cara penunjukan
 - c. Pesan atau Wasiat

2. Setelah pewaris meninggal dunia

Pemberian harta sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris adat

Berdasarkan uraian diatas maka pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* di Kabupaten Aceh Besar dalam aspek hukum waris adat merupakan bagian dari harta warisan yang diberikan sebelum pewaris meninggal dunia. Sesuai dengan pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Aceh Besar dan sistem pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

B. Status Pemberian Orang Tua Melalui *Hareuta Peunulang* Dalam Aspek Hukum Waris Islam

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan "hibah".

Kaitannya dengan pemberian orang tua melalui *hareuta peunulang* dalam hal ini dapat dilihat dimana dalam hukum waris Islam warisan dibagi hannya setelah pewaris meninggal dunia sebagai salah satu syarat pembagian warisan dalam hukum Islam. Sementara

²⁸ Ida Ayu Sri Martini Asthama, *Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan Kepada Menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali*, Tesis (Semarang : UNDIP, 2005)

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal 95-105

pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* sebagaimana telah dijelaskan diberikan oleh orang tua kepada anaknya semasa orang tua masih hidup. Dalam hal ini pemberian harta kekayaan dalam hukum Islam di waktu pewaris masih hidup dikenal sebagai hibah.

Pemberi (pihak pertama) hibah dapat dikatakan sah ketika empat syarat berikut terpenuhi yaitu, pertama, barang yang dihibahkan miliknya secara utuh, kedua, bukan dalam keadaan terhalang seperti karena sakit, ketiga, baligh, dan keempat, akad hibah dalam keadaan ridho (tanpa paksaan). Dalam KHI pasal 210 ayat 1 dijelaskan bahwa orang yang menghibahkan harus berumur 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa, dan harta yang dihibahkan paling banyak $\frac{1}{3}$ dan harus dihadapan dua orang saksi. Kemudian ayat dua menjelaskan bahwa barang yang dihibahkan harus hak milik penghibah.

Berkaitan dengan masalah tersebut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi yaitu, Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti *imperatif* (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan.³⁰

Dengan demikian dari status hukum dilihat dari segi pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* di dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh orang tua kepada anak perempuan semasa hidup dapat digolongkan sebagai hibah di dalam hukum Islam, ini dapat dilihat dari syarat dan proses pemberian *hareuta peunulang* juga memenuhi syarat yang terdapat dalam ketentuan hibah dalam Islam.

³⁰ Dede Ibin, *Hibah, Fungsi Dan Korelasinya Dengan Kewarisan*, (tulisan ini diambil dalam bentuk pdf. Penulis adalah Wakil Ketua PA Rangkasbitung), hlm. 6

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keberadaan Pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *Hareuta peunulang* hingga sekarang masih dilaksanakan dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari 30 orang responden yang melaksanakan pemberian kepada anak perempuan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah dan rumah beserta pekarangannya, dengan alasan faktor sebagai bekal dikemudian hari, faktor kasih sayang, faktor ekonomi, faktor yuridis, faktor budaya, faktor agama, dan faktor keadilan. Pemberian *hareuta peunulang* dilakukan pada saat diadakan upacara *pemengkleh* (pemisahan keluarga secara adat) dengan dihadiri oleh kepala desa, imam menasah, tetua kampong, dan tokoh-tokoh masyarakat serta kaum tetangga dalam bentuk lisan.
2. Status pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang* ini dapat disamakan dengan hibah dalam hukum Islam, dapat dilihat dari terpenuhinya syarat dan ketentuan hibah dalam Hukum Islam juga terdapat dalam pemberian orang tua kepada anak perempuan melalui *hareuta peunulang*.

B. Saran

1. Mengingat begitu baiknya tujuan pemberian *hareuta peunulang* tetapi ada daerah-daerah yang masyarakatnya tidak lagi melaksanakannya, maka sebaiknya lembaga *hareuta peunulang* ini dibudayakan kembali secara lebih baik agar lembaga ini tetap berkembang, terutama dalam mengisi salah satu keistimewaan Aceh pada masa yang akan datang.
2. Pelaksanaan pemberiaan *hareuta peunulang* merupakan bentuk peralihan objek tanah (meskipun ada kebolehan pemberian objek lain) kepada pihak lain mempunyai aspek hukum, apabila telah memenuhi

syarat dan ketentuan dalam hukum Islam sebagai bentuk hibah, dan berlangsung secara lisan, untuk menghindari perselisihan dikemudian hari, dan sebagai dasar kekuatan hukum tertulis bagi anak perempuan nantinya dimana *Hareuta peunulang* tersebut digolongkan kedalam harta bawaan dalam keluarganya yang baru, sebaiknya dilakukan dalam bentuk akta otentik sebagai pemberian hibah.

V. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Abdurrahman, *Hareuta Peunulang Sebagai Suatu Lembaga Adat Aceh*, (Banda Aceh : PPISB Unsyiah).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Cet ke-I*, (Jakarta : Akademia Presindo, 1992).
- Hasyimi, Ali, *59 tahun Aceh Merdeka Di bawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977).
- Ibin, Dede, *Hibah, Fungsi Dan Korelasinya Dengan Kewarisan*, (tulisan ini diambil dalam bentuk pdf. Penulis adalah Wakil Ketua PA Rangkasbitung).
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Tarsito, 1984).
- Haar, Ter, *Asas-asas dan susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto, (Jakarta ; Pradnya Paramita, 1986).
- Hoesin, Moehammad, *Adat Atjeh*, (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970).
- Hurgronje, Snouck, *Aceh (Di Mata Kolonialis)*, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), Jil 1-2, sebagaimana dikutip dalam buku Syamsul Bahri (*Implementasi Syari'at Islam*), (Banda Aceh : Bandar Publisihing, 2012).
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Pt. Gunung Agung, 1984).

Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993).

Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1975).

Sudiyat, Iman, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta : Liberty, 2000).

Soemadiningrat, Salam, Otjie, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : Alumni, 2002).

Wingjodipoero, Soerojo *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* , (Jakarta : Gunung Agung, 1995).

B. Tesis

Ida Ayu Sri Martini Asthama, *Pelaksanaan Pemberian Tanah Kepada Anak Perempuan Kepada Menurut Ketentuan Hukum Waris Adat Bali*, Tesis (Semarang : UNDIP, 2005).

C. Website

Sanusi M. Syarif.com, *Ureung Inong & Desain Tradisi (Sebuah Refleksi Hari Adat Sedunia)*, www.acehinstitute.org, diakses tanggal 12 Desember 2013.